

MEDIA RELEASE

**KANWIL DJP SUMATERA SELATAN DAN KEP. BABEL
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN RI**



UNTUK DIBERITAKAN SEGERA

KPP Pratama Palembang Ilir Timur Lakukan Penyitaan Aset WP Penunggak Pajak

Rabu, 30 November 2016 – Hari ini Rabu tanggal 30 November 2016, KPP Pratama Palembang Ilir Timur melakukan tindakan penyitaan aset Wajib Pajak. Penyitaan dilakukan sebagai tindak lanjut dari rangkaian penagihan aktif yang telah dilakukan sebelumnya berupa Surat Teguran, dan Surat Paksa. Tindakan penyitaan dilakukan terhadap 1 WP Badan Usaha dengan nilai sisa tunggakan sebesar Rp 2,285 milyar. Jenis aset yang disita adalah 2 kendaraan bermotor dengan nilai taksiran menurut Jurusita Pajak sekitar Rp 350 juta.

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Tindakan penagihan akan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan jika Wajib Pajak masih belum melunasi tunggakan pajaknya. Jika setelah 14 hari setelah penyitaan, namun Wajib Pajak belum melunasi tunggakannya, maka tahapan tindakan penagihan selanjutnya setelah penyitaan adalah proses lelang.

Sebelum dilakukan tindakan penagihan aktif, Wajib Pajak telah dihimbau untuk melunasi tunggakannya dengan cara-cara yang persuasif. Namun sampai dengan saat ini Wajib Pajak masih belum melunasi tunggakannya sehingga dilakukan tindakan penagihan aktif hingga ke penyitaan sebagai salah satu bentuk upaya penegakan hukum.

Dalam proses pelaksanaan penyitaan, Tim Penagihan KPP Pratama Palembang Ilir Timur didampingi secara langsung oleh aparat keamanan dan Pemerintah Daerah setempat, antara lain Lurah 30 Ilir D-I dan Bhayangkara Pembinaan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkantibmas). Pendampingan dilakukan dalam rangka pengamanan dan untuk menghindari insiden-insiden yang mungkin terjadi.

Tindakan penyitaan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak di Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu kegiatan ini juga diharapkan akan menyadarkan Wajib Pajak lainnya terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan akan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap penerimaan pajak.

Kepala Kantor

TTD

M. Ismiransyah M. Zain
NIP 196312121989031001